



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXX, umur, 74 tahun, lahir Padang, 25 juni 1949, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXX Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Andi Abdul Kahar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, adalah Advokad dan Konsultan Hukum Andi Kahar & Associates, berkantor di Jalan Cinere Raya Blok NC No.20 Cinere Kota Depok Jawa Barat, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 1 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, yang merupakan anak dari pasangan Almarhum Abdul Fatah bin Haji. ST. Bagindo Yanuar dengan Almarhumah Hajjah Siti Akmar binti Haji Rajo Kajoaniang;
2. Bahwa pasangan Almarhum Abdul Fatah bin Haji ST. Bagindo Yanuar dengan Almarhumah Hajjah Siti Akmar binti Haji Rajo Kajoaniang hanya memiliki 2 orang anak yakni:
  - 1) Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, (wafat di Depok 10 Agustus 2016);
  - 2) PEMOHON, lahir di Padang, 25 juni 1942 (Pemohon);
3. Bahwa Pewaris Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, menikah dengan seorang lelaki yang bernama Almarhum Nana Ruhbana bin Uben, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1979, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 319/04/1979, tertanggal 07 agustus 1979;
4. Bahwa selama menjalankan pernikahan antara Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah dengan Almarhum Nana Ruhbana bin Uben, tidak dikaruniai anak hingga akhir hayat keduanya;
5. Bahwa almarhum Nana Ruhbana bin Uben, telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan sakit, serta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal, 06 Agustus 2012, dirumahnya di Depok, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276-KM-18102023-0011;
6. Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah telah meninggal dunia dalam keadaan sakit, serta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal, 10 Agustus 2016, dirumahnya di Depok, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276-KM-18102023-0010;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 2 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



7. Bahwa ayah kandung Pemohon dan juga ayah kandung Pewaris yang bernama Almarhum Abdul Fatah bin H. ST. Bagindo Yanuar, telah wafat lebih dahulu dalam keadaan sakit dan sudah berusia tua serta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 agustus 1970, berdasarkan surat Pernyataan Kematian yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Depok Jaya Kota Depok Nomor 474.3/01-pem.3-1-2017;
8. Bahwa ibu kandung Pemohon dan juga ibu kandung Pewaris yang bernama Almarhumah Siti Akmar bin Haji Rajo Kajoaning, telah wafat lebih dahulu dalam keadaan sakit dan sudah berusia tua serta dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Maret 1996, berdasarkan surat Pernyataan Kematian yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Depok Jaya Kota Depok Nomor 474. 3/01-pem. 3-1-2017;
9. Bahwa setelah wafatnya Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, pada tanggal 10 Agustus 2016, maka yang mustahak menjadi ahli warisnya dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain dari PEMOHON, sebagai adik kandung Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah yang juga sekaligus selaku Pemohon;
10. Bahwa dengan dilakukannya permohonan penetapan ahli waris tersebut Pemohon meminta untuk menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, yang mana salah satu syarat yang harus dipenuhinya adalah mempunyai penetapan ahli waris dari pengadilan agama, untuk mengurus balik nama di BPN /Badan Pertahanan Nasional Kota Depok dan juga untuk mengurus keperluan lainnya jika diperlukan nantinya;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 3 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



12. Bahwa dengan dilakukannya permohonan penetapan ahli waris ini Pemohon bersedia membayar seluruh biaya-biaya yang dibebankan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk menerima, memeriksa, memutus serta menetapkan, sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Nana Ruhbana bin Uben, telah wafat pada tanggal 06 Agustus 2012, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, telah wafat pada tanggal 10 Agustus 2016, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Ratna binti Abdul Fatah yang ditinggalkan adalah PEMOHON, (adik kandung dari almarhum Ratna binti Abdul Fatah dan juga sekaligus Pemohon);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1 Bukti Surat.

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 4 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Keterangan Domisili Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Nikah Pewaris Nomor 319/04/1979, tertanggal 07 Agustus 1979, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna binti Abdul Fatah (Pewaris) Nomor Nomor 3276-KM-18102023-0010, yang dikeluarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 18 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nana Ruhbana (Suami Pewaris) Nomor Nomor 3276-KM-18102023-0011, yang dikeluarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 18 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Siti Akmar bin Haji Rajo Kajoaning (Ibu Pewaris) diketahui Kepala Kelurahan Depok Jaya Kota Depok Nomor 474.3/01/Pem, tanggal 3 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 5 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Abdul Fatah bin H. ST. Bagindo Yanuar (ayah kandung Pewaris), Nomor 474.3/01-pem, tanggal 3 Januari 2017, diketahui Kepala Kelurahan Depok Jaya Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 21 September 2023, yang diketahui Kepala Kelurahan Depok Jaya Nomor 474.3/117-Pem, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 903 Desa Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor Jawa barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.10);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 55 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah;
- Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah sudah meninggal dunia di Depok pada tanggal 10 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah yang bernama Abdul Fatah bin H. ST. Bagindo Yanuar sudah meninggal dunia di Depok pada tanggal 15 agustus 1970;
- Bahwa Ibu kandung Pewaris dan Pemohon yang bernama Siti Akmar bin Haji Rajo Kajoaning juga meninggal dunia di Depok pada tanggal 14 Maret 1996;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 6 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS





- Bahwa Pewaris pernah menikah, namun tidak mempunyai anak;
  - Bahwa suami Pewaris yang bernama Nana Ruhbana bin Uben sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012 di Depok;
  - Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah serta Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa ketika Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah meninggal dunia, hanya meninggalkan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Saksi 2, XXXXX, umur 44 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Menantu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah;
  - Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah sudah meninggal dunia di Depok pada tanggal 10 Agustus 2016 karena sakit;
  - Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah adalah Saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah yang bernama Abdul Fatah bin H. ST. Bagindo Yanuar sudah meninggal dunia di Depok pada tanggal 15 Agustus 1970;
  - Bahwa Ibu kandung Pewaris dan Pemohon yang bernama Siti Akmar bin Haji Rajo Kajoaning juga meninggal dunia di Depok pada tanggal 14 Maret 1996;
  - Bahwa Pewaris pernah menikah, namun tidak mempunyai anak;
  - Bahwa suami Pewaris yang bernama Nana Ruhbana bin Uben sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012 di Depok;
  - Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah serta Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa ketika Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah meninggal

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 7 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



dunia, hanya meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Pemohon sebagai saudara kandung;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, karena Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah adalah saudara kandung Pemohon, Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2016 di Depok;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, untuk mengurus balik nama di BPN /Badan Pertahanan Nasional Kota Depok dan juga untuk mengurus keperluan lainnya jika diperlukan nantinya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.10 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah

*Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS*

*Halaman 8 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS*





dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 s/d P.10 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 pada pokoknya menjelaskan tentang identitas Pemohon serta wilayah hukum tempat tinggalnya, bukti P.4 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris pernah menikah, bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris, ayah, ibu dan suami Pewaris sudah meninggal dunia, bukti P.9 pada pokoknya menjelaskan hubungan Pewaris dengan Pemohon selaku ahli waris, dan bukti P.10 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang akan dibaliknamakan oleh Pemohon, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS*

*Halaman 9 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS*



1. Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah adalah Saudara Kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Pewaris Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2016 di Depok karena sakit;
3. Bahwa pada saat Pewaris Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah meninggal dunia, ayahnya bernama Abdul Fatah bin H. ST. Bagindo Yanuar sudah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 agustus 1970;
4. Bahwa Ibu kandung Pewaris yang bernama Siti Akmar bin Haji Rajo Kajoaning juga meninggal dunia di Depok pada tanggal 14 Maret 1996;
5. Bahwa Pewaris pernah menikah, namun tidak mempunyai anak;
6. Bahwa suami Pewaris yang bernama Nana Ruhbana bin Uben sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012 di Depok;
7. Bahwa Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah serta Pemohon beragama Islam;
8. Bahwa ketika Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah meninggal dunia, hanya meninggalkan satu orang ahli waris yaitu Pemohon sebagai saudara kandung;

#### **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Petitum angka 2 (dua) Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 Agustus 2016 di Depok**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menyatakan sebagai

*Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS*

*Halaman 10 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS*



Hukum Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 Agustus 2016 di Depok, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, bahwa Pewaris bernama Ratna binti Abdul Fatah benar sudah meninggal dunia di Depok pada tanggal 10 Agustus 2016 karena sakit, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menetapkan bahwa Ratna binti Abdul Fatah telah meninggal dunia di Depok dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 Agustus 2016;

**Petitum angka 3 (tiga) agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Ratna binti Abdul Fatah**

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga), dimana Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Ratna binti Abdul Fatah, terhadap permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yaitu sebagai saudara Kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari

Halaman 11 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 11 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai saudara kandung dari Pewaris, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah, hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 dan ayat 176;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan maksud pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah sudah meninggal dunia di Depok pada tanggal 10 Agustus 2016 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum PEMOHON (saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah Ratna binti Abdul Fatah;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 12 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah  
Rp210.000,00- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Rita Syuriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Suyadi, M.H.**

ttd

**Rita Syuriyah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 13 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 14 dari 14 Halaman. Penetapan No. 234/Pdt.P/2024/PA.JS